



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 2079/UN7.P/HK/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 499/UN7.P/HK/2016 TENTANG
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI PROGRAM SARJANA (S1)
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Diponegoro telah menerbitkan Keputusan Rektor Nomor 499/UN7.P/HK/2016 tentang Pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana (S1) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa dalam perkembangannya untuk mendukung proses administrasi dan tata kelola yang sinkron dengan proses penjaminan mutu, perlu melakukan perubahan terhadap nomenklatur program studi sebagaimana Surat LAM-PTKes Nomor 1093/SKU/K/10/2019;
 - c. bahwa perubahan untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2018;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

- Memperhatikan :
1. Surat Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Nomor 11218/UN7.5.4.1/AK/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Permohonan Revisi SK Rektor No 499/UN7.P/HK/2016 dan Koreksi PDDIKTI;
 2. Surat LAM-PTKes Nomor 1093/SKU/K//10.2019 tentang Tanggapan Permohonan PSKG FK UNDIPTanggal 30 Oktober 2019;
 3. Berita Acara Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 66/UN7.2/BA/2016 tanggal 13 Mei 2016;
 4. Surat Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan Nomor 9735/UN7.P1/TU/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Permohonan Pengajuan draft SK Rektor tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 499/UN7.P/HK/2016 tentang Pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana (S1) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 499/UN7.P/HK/2016 TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI PROGRAM SARJANA (S1) PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 499/UN7.P/HK/2016 tentang Pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana (S1) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada penyebutan Program Studi menjadi sebagai berikut:

Semula : Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana (S1)


Berubah menjadi : Program Studi Kedokteran Gigi dan Pendidikan Profesi Dokter Gigi.

KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Rektor Nomor Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 499/UN7.P/HK/2016 tentang Pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana (S1) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini; dan
2. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Rektor Nomor Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 499/UN7.P/HK/2016 tentang Pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana (S1) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan yang sah sesuai dengan
aslinya Sekretaris Universitas
Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 23 Desember 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik
2. Para Wakil Rektor Undip
3. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
4. Para Kepala Biro Undip

